

# **PENONAKTIFAN POLIS SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI AKIBAT PELANGGARAN ITIKAD BAIK DARI NASABAH PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE**

oleh  
Ni Luh Putu Ririn Kusumayanti  
A.A Ketut Sukranatha  
Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK :**

Sebagai sebuah perusahaan yang besar diperlukan suatu tanggung jawab terutama bagi nasabah pengguna jasa asuransi. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas tentang faktor terjadinya penonaktifan polis secara sepihak oleh perusahaan asuransi serta bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Penonaktifan polis ini bisa dikatakan sebagai pembatalan perjanjian karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak. Karena dalam pengajuan SPAJ, nasabah memberikan keterangan tidak benar mengenai riwayat penyakit maupun identitas dirinya. Penyelesaian akibat terjadi penonaktifan polis yaitu perusahaan tidak akan mengembalikan nilai tunai dari preminya tersebut karena itu disebabkan kesalahan nasabah itu sendiri yang sejak awal tidak memiliki itikad baik.

**Kata Kunci : Penonaktifan, Asuransi, Polis, Pelanggaran**

## **ABSTRACT :**

*As a big company needed a responsibility, especially for service users. Therefore, this paper will discuss the factors deactivation policy unilaterally by the insurance company as well as how the resolution of these issues. Deactivation policy can be regarded as a cancellation of the agreement in the absence of good faith of either party. Because, the filling SPAJ costumers provide information about the history of the disease is not true self and identity. Completion due to deactivation policy that the company would not return the cash value of the premium is therefore due to costumer error itself that ssince the beginning has no good faith.*

**Keywords : Deactivation, Insurance, Policy, Violation**

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam hal perasuransian, antara pihak asuransi dan nasabah didasari dengan adanya perjanjian perasuransian. Ada kalanya dalam perjanjian tersebut tidak berjalan mulus sesuai dengan keinginan para pihak baik untuk sekarang maupun kedepannya. Maka dari itu

dibutuhkan suatu kepastian hukum. “Dimana kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang sehingga seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”<sup>1</sup>.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam perasuransian antara pihak asuransi dengan nasabah adalah penonaktifan polis asuransi secara sepihak baik dari pihak asuransi maupun pihak nasabah itu sendiri dikarenakan tidak adanya itikad baik dari calon nasabah.

Penulis tertarik melakukan penelitian di PT. Prudential Life Assurance untuk menunjang tulisan ini, karena perusahaan tersebut di Indonesia telah menjadi pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi sejak pertama kali meluncurkan produk ini di tahun 1999<sup>2</sup>.

Tujuan dari penelitian ini, di samping untuk mengetahui faktor penyebab penonaktifan polis juga agar mengetahui kepastian hukum bagaimana jika seandainya terjadi hal tersebut yang biasanya dialami oleh nasabah asuransi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif<sup>3</sup>. Karena menggunakan penelitian yuridis empiris, maka penulisan ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. “Dimana data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada”<sup>4</sup>. Teknik pengumpulan data

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. I, Liberty , Yogyakarta, hal. 160-161.

<sup>2</sup> PT. Prudential Life Assurance, 2011, *Prufast Start*, Prudential Tower, Jakarta, hal. 9-12.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

<sup>4</sup> Cahya Suryana, *Data Dan Jenis Data Penelitian*, Diakses terakhir pada tanggal : 27 Desember 2012, <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>

yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik wawancara. Analisis terhadap data-data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Faktor yang Mempengaruhi Penonaktifan Polis Pada PT. Prudential Life Assurance**

Di dalam sebuah perusahaan asuransi, syarat utama untuk dapat tergabung dalam perusahaan asuransi yaitu adanya perjanjian asuransi, yang berupa polis dan yang dimana nasabah terlebih dahulu membuat suatu surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) sebagai bahan pertimbangan pihak asuransi dalam menerima atau menolak pengajuan polis yang di tujukkan kepadanya. Pada dasarnya sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdato terdiri dari beberapa asas yaitu asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato), asas Pacta Sunt Servanda, dan asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato) dimuat ketentuan bahwa, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Ni Kadek Sukasih yang merupakan Unit Manager dalam PT. Prudential Life Assurance, penonaktifan polis terjadi karena hal-hal yang cenderung disebabkan oleh nasabah itu sendiri. Yaitu itikad tidak baik dengan adanya pelanggaran terhadap perjanjian asuransi yang dibuat. Spesifikasi dari pelanggaran tersebut yaitu dimana nasabah tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar premi yang telah ditentukan dan dalam hal pengajuan SPAJ yang nanti akan disetujui oleh pihak asuransi, dimana nasabah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Penonaktifan polis ini dapat disebut sebagai suatu pembatalan perjanjian. Yang tercantum dalam Pasal 1266 KUHPerdato bahwa, “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. “Tidak sah suatu perjanjian apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan mengenai identitas maupun keterangan yang tidak benar oleh pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi memang mencukupi untuk menjadi alasan pembatalan karena

kekhilafan tersebut akan sulit dilepaskan dari indikasi kemungkinan adanya itikad tidak baik<sup>5</sup>.

Hal ini ditunjukkan saat pengisian SPAJ dimana calon nasabah harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terutama mengenai riwayat penyakitnya di samping memberikan identitas dirinya sebagai agar pada saat terjadi peristiwa yang menimpa nasabah, pihak asuransi dapat bertanggung jawab penuh.

### **2.2.2 Penyelesaian yang Ditempuh Oleh PT. Prudential Life Assurance Akibat Penonaktifan Polis**

Penyelesaian yang ditempuh PT. Prudential Assurance dalam permasalahan tersebut terkait terjadinya penonaktifan polis yaitu pihak asuransi tidak akan mengembalikan nilai tunai dari preminya tersebut karena itu disebabkan kesalahan nasabah itu sendiri yang sejak awal tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian asuransi. Itikad baik disini yaitu memberikan keterangan tidak benar mengenai riwayat penyakit serta identitas diri nasabah karena hal tersebut akan mempengaruhi pembayaran klaim apabila nasabah mengalami suatu kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hal ini sejalan dengan pasal 281 KUHD yaitu bahwa segala hal dimana perjanjian pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur, atau menjadi batal, dan asalkan telah bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian yang sedemikian untuk mana ia belum menghadapi bahaya.

### **III. KESIMPULAN**

Dari uraian tulisan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penonaktifan polis terjadi karena adanya itikad tidak baik yaitu pelanggaran terhadap perjanjian asuransi yang dibuat. Spesifikasi dari pelanggaran tersebut yaitu dalam hal pengajuan SPAJ yang nanti akan disetujui oleh pihak asuransi, dimana nasabah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- b. Penyelesaian yang ditempuh PT. Prudential Assurance terkait terjadinya penonaktifan polis yaitu pihak asuransi tidak akan mengembalikan nilai tunai dari preminya tersebut karena itu disebabkan kesalahan nasabah itu sendiri yang sejak awal tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian asuransi.

---

<sup>5</sup> Junaedy Ganie, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal-. 77.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Junaedy Ganie, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

PT. Prudential Life Assurance, 2011, *Prufast Start*, Prudential Tower, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cet. I, Liberty , Yogyakarta

### **b. Artikel**

Cahya Suryana, “*Data Dan Jenis Data Penelitian*”, <http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/> . Diakses terakhir pada tanggal : 27 Desember 2012.

### **c. Perundang-Undangan**

Kansil C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti R. dan Tjitrosudibyo R., 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. ke XXV, Pradnya Paramita, Jakarta.